BAB III

PENDAPAT IMAM AS-SYIRAZI TENTANG HAK HADANAH KARENA ISTERI MURTAD

A. Biografi Imam As-Syirazi

1. Riwayat Hidup As-Syirazi

Imam As-Syirazi memiliki nama asli Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fairuzzabadi As-Syirazi lahir pada tahun 393 H/ 1003 M, di sebuah desa kecil di Iran, tepatnya di Fairuzzabadi Kota Jur sekitar 115 Km kearah selatan Syiraz, dari nama kota inilah nisbat As Syirazi berasal. Sejak kecil ia telah bergelut dengan dunia keilmuan, guru pertamanya adalah Syeikh Abu Abdillah bin Umar As Syirazi, di Syiraz ia juga belajar fiqh pada Abu Abdillah al-Baidawi dan Ibnu Ramin, kemudian ia ke Bashrah untuk belajar fiqh pada Al-Jazari. Pada tahun 415 H ia pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatim al-Qazwaini dan al-Zajjaj, selanjutnya ilmu hadis diterimanya dari Aba Bakar al-Barqani, Abi Ali bin Syazan dan Aba Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya. 1

2. Latar Belakang Pendidikan Imam As-Syirazi

Pada usia 17 tahun (470 H) ia memulai *rihlah* ilmiahnya, di awali dengan *rihlah* ke Syiraz untuk memperdalam ilmu fiqih kemudian berlanjut ke Bashrah. Dari Bashrah melanjutkan *rihlah* ke Baghdad (415

¹ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, Fath Al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. Ke-I, hlm. 159.

H) untuk belajar ilmu ushul fiqh dan hadits, di kota Bagdad ini pula ia lama dan bermukim sehingga sempat mengajar di sebuah masjid dan di bangunkan sebuah Universitas "Nidzomiyyah" oleh seorang menteri Dinasti Abbasiyah di kota Bagdad. Universitas ini selesai di bangun pada tahun 459 H.²

Atas permintaan Amirul Mukminin Al Muqtadi Bi Amrillah ia lalu pergi ke Naisabur untuk menemui seorang pejabat. Ceritanya, Abu Al Fatah bin Abi Laits, pejabat yang dimaksud telah menciptakan situasi yang tidak komdusif, lantas Amirul Mukminin memanggil As Syirazi untuk diajak mendiskusikan masalah tersebut, akhirnya ia menemui Abu Al Fatah bin Abi Laits menyelesaikan masalah itu. Dan ia juga mengembangkan misi lain, yaitu merayu Sultan Maliksyah agar bersedia menikahkan putrinya dengan Amirul Mukminin, di kota Naisabur ini ia disambut oleh seluruh penduduk, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua ingin ber-tabaruk kepada ia, sampai-sampai bekas pijakan ia ditanah, diambil oleh orang-orang untuk dijadikan obat. Yang lebih menakjubkan, penyambutan ini dipimpin langsung oleh Imam Haramain yang notabennya adalah guru besar Universitas Nidzomiyah cabang Naisabur. Pada pertemuan ini kedua maestro sempat berdebat tentang masalah khilafiyah, perdebatan ini dimenangkan oleh As Syirazi karena didukung oleh argumen yang kuat dan bahwa As Syirazi telah hafal benar masalahmasalah khilafiyah seperti halnya kita hafal Al Fatihah. Di akhir

² Sirajuddin Abbas, Thabaqat Al-Syafi'iyyah, Ulama Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, hlm. 128

perdebatan, Imam Haramain mengadakan jumpa pers dan mengatakan "
Engkau- wahai Imam As Syirazi tidak mengalahkanku kecuali sebab kesalehanmu" mendengar komentar itu Imam As Syairazi menimpali " aku telah pergi ke Khurasan, dan setiap daerah yang kulalui, para Mufti, Qodli dan Khotibnya semuanya adalah teman-temanku dan muridku".³

Setelah segala urusan selesai, ia kembali ke Baghdad mengajar di Universitas Nidzomiyah sampai ia wafat pada hari Ahad, tanggal 21 Jumadal Akhir 476 H. Ia disholati di gerbang Firdaus Istana Khalifah langsung oleh Amirul Mukminin Al Muqtadi Bi Amrillah, sepeninggalan ia Universitas Nidzomiyah dipegang oleh Ibnu Shobaqh setelah dipimpin As Syirazi selama 17 tahun. Ulama-ulama mutaakhir sependapat, bahwa Imam As Syirazi adalah seorang zahid, menjauhi dunia menuju akhirat, ia hanya memakai imamah kecil, baju dari kain katun yang kasar, bahkan kefakiran ia sampai pada batas dimana ia kesulitan mendapatkan makanan dan minuman, makanan ia juga sangat sederhana, sampai ia pun tidak melaksanakan ibadah haji karena kemiskinannya. Nama Abu Ishaq atau As Syirazi juga popular dimana-mana sebagai cendekiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat, berdiskusi dan pembela mazhab Syafi'i, ia pernah menjadi dosen pada Universitas Nidzomiyah di Baghdad, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir (Menteri) kerajaan Saljuq.4

³ *Ibid*, hlm. 160.

⁴ Sirajuddin Abbas, Op.Cit. hlm. 128.

Abu Ishaq al-Syirazi merupakan salah satu mujtahid muqayyad dari kalangan Syafi'iyah. Mujtahid muqayyad adalah seseorang yang berijtihad dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya dalam kitabkitab madzhab. Selain Abu Ishaq al-Syirazi, mujtahid muqayyad lainnya dari kalangan Syafi'iyah adalah Al-Mawardi, Muhammad bin Jarir, Abi Nashr, dan Ibnu Khuzaimah. Sedangkan dari kalangan Hanafiyah antara lain Al-Hashafi, Al-Thahawi, Al-Karkhi, Al-Halwani, Al-Sarkhasi, Al-Bazdawi dan Qadli Khan. Sedangkan dari kalangan Mazhab Al-Malikiyah misalnya: Al-Abhari, Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani. Al-Qadli Abu Ya'la. Adapun Al-Qadli Abi Ali bin Abi Musa merupakan mujtahid fatwa dari kalangan MadzhabAl-Hanabilah. Mereka semua disebut para imam alwujuh, karena mereka dapat menyimpulkan suatu hukum yang tidak ada nashnya dalam kitab madzhab mereka. Hal ini dinamakan wajhan dalam madzhab (satu segi dalam madzhab) atau satu pendapat dalam madzhab, mereka berpegang kepada madzhab bukan kepada Imamnya (gurunya), hal ini tersebar dalam dua madzhab yaitu, As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Adapun guru-guru Imam As-Syirazi adalah Abu 'Abdillah bin Umar As Syairazi dari Syiraz (bidang fiqih), Ali Abi Abdillah Al Baidlowi wafat 424 H (bidang fiqih), Abi Ahmad Abdul Wahab bin Muhammad bin Roomin Al Baghdadi wafat 430 H, Al Qhodli Abil Faraj Al Faamy As Syirazi (Imam Madzhab Dawud Adz Dzohiri), Ali Khotibussyiraz, Al Qhodli Abi Abdillah Al Jalabi (Fiqih, Munadhoroh Jadal, Lughot), Al Faqih Al Khursiy wafat 415 H (Fiqih), Syaikh Abi Hatim Mahmud bin Al

Hasan At Thobari "Al Kuzwaini" wafat 440 H (Ushul), Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Gholib Al Khawarizmi "Al Barqoni" wafat 425 H (Hadits), Abi Ali bin Syadzan, Abul Faraj al Khorjusiy, Al Qodli Al Imam Abu Thoyib Thohir bin Abdillah bin Thohir At Thobari wafat 450 H.⁵

Sedangkan murid-murid Imam As-Syirazi yang terkenal antara lain: Fakhrul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Umar Asy Syasyi wafat 507 H, Abu 'Ali Al-Hasan bin Ibrohim bin Aly bin Barhun Al-Faroqi wafat 528 H, Abu Hasan Muhammad bin Hasan bin Aly bin Umar Al-Wasithy wafat 498 H, Abu Sa'd Isma'il bin Ahmad bin Abu Abdul An Naisabury wafat 532 H, Abu Fadlol Muhammad bin Qinan bin Hamid Al-Ambary wafat 503 H, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semuanya menjadi pembesar dalam keilmuan dimasanya.

3. Karya-karya Imam As-Syirazi

Al-Imam As-Syirazi adalah ulama yang terkenal dan dikenal di berbagai Negara, ia juga terkenal sebagai penulis kitab, diantaranya:

- a. Kitab Al-Muhazzab, kitab ini menjelaskan madzhab Imam Syafi'i.
- b. Kitab At-Tanbih, kitab ini mejelaskan tentang Fiqih.
- Kitab An-Nukat, kitab ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat
 As-Syafi'i dan Abu Hanifah.
- d. Al-Luma', kitab ini menjelaskan tentang Usul Fiqih.
- e. At-Tabshiroh, kitab ini menjelaskan tentang Usul Fiqih.

⁵ http:// Biografi Imam as-Syirazi. com/ diambil pada hari kamis 27 juni 2013.

- f. Kitab *Thobaqotul Fuqoha'*, kitab ini menjelaskan tentang biografi ulama'.
- g. Kitab Syarh Lumma', kitab ini penjelasan kitab Al-Luma'.
- h. Kitab At-Talkhis, kitab ini menjelaskan tentang Usul Fiqih.6
- i. Kitab Ma'munah Fi Al-Jadal.
- j. Kitab Nushi Ahli Ilmi
- k. Kitab 'Aqidatussalaf.
- 1. Kitab Mukhlis, kitab ini menjelaskan tentang Hadist.
- m. Kitab Talkhish 'Illalil Fiqih.
- n. Kitab Al-Isyaroh Ila Madzhabi Ahlil Haq.
- o. Kitabul Qiyas.7

Diantara beberapa kitab karangan Imam As-Syirazi ada beberapa kitab yang sangat mashur dikalangan para ulama, yaitu kitab at-Tanbih dan al-Muhazzab, Kedua kitab tersebut merupakan kitab fiqh yang sangat popular dalam mazhab Syafi'i. Kitab Al-Tanbīh adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para ulama yang men syarah yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan panjang lebar, dan memberikan komentar terhadap kitab tersebut.

Sedangkan kitab *al-Muhazzab* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi, selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-syirazi menyelesaikan kitab *al-Muhazzab*.

Abdullah Mustafa Al-Maraghi, Fath Al-Mubīn fi Tabaqāt al-Ushūliyyīn: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. Ke-I, hlm.

⁷ *Ibid.* hlm. 159.

Diantara ulama yang mensyarah al-Muhazzab sebagai berikut:

- a. Abu Ishaq al-Iraqi. (Wafat: 596 H).
- b. Al-Ashbahani. (Wafat: 600 H). Dengan nama kitabnya Syarah al-Muhazzab.
- c. Ibnui Baththal Muhammad bin Ahmad al-Yamani. (Wafat: 630 H).
 Dengan nama kitabnya: al-Musta'dzab fi Syarhi Garībi al-Muhazzab.
- d. Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. (Wafat: 676 H). Dengan nama kitabnya: al-Majmū' fi Syarhi al-Muhazzab, yang terdiri dari 12 Jilid: kairo. (Disyarahnya sampai bab riba saja. Kemungkinan ia wafat sampai disini).
- e. Syeikh jamaluddin Al-Suyuthi. (Wafat: 911 H). Dengan nama kitabnya al-Kāfī fī-Zawidil Muhazzab.⁸

B. Metode Istinbat Hukum Imam As-Syirazi

Istinbat merupakan sistem atau metode bagi para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbat erat hubungannya dengan fiqih, karena sesungguhnya fiqih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Metode istinbat hukum yang dipakai oleh As-Syirazi pada dasarnya adalah sama dengan istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini merupakan As-Syirazi merupakan salah satu golongan ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu sebelum kita membahas tentang metode istinbat hukum yang dipergunakan oleh Imam As-Syirazi sangat perlu

⁸ Sirajuddin Abbas, *Ibid*, hlm. 132.

kita bahas metode-metode *istinbat* hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i.⁹

Mazhab Syafi'i ini didirikan oleh Imam Syafi'i sendiri, yang bernama Muhammad ibnu Idris As-Syafi'i, ia keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib. 10 Dalam aliran keagamaan Imam As-Syafi'i ini sama dengan mazhab lainnya dari mazhab empat yaitu Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas dan Ahmad Ibnu Hambal adalah golongan *Ahlu al-sunnah wa al jama'ah*. dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadis* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Dan Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadis*, namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum. 11 Dalam metodologinya, al-Risalah, al-Imam As-Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah*.

Menurut Imam As-Syafi'i, al-Qur'an dan hadis adalah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori *istidlal* seperti *qiyas*, *istihsan*, dan lainya hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utama tadi.

Pemahaman integral terhadap al-Qur'an dan hadis ini karakteristik yang menarik dari pemikiran fiqih As-Syafi'i, menurut Imam As-Syafi'i,

⁹ Hasby ash-Shidiqy, Pengantar Ilmu Fiqih, Jakarta:Bulan Bintang, 1967, hlm. 119.

¹⁰ Ibid, hlm. 119.

Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 124.

kedudukan hadis dalam banyak hal adalah sebagai penjelas dan penafsir sesuatu yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an. Oleh karena sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan al-Qur'an.

Imam Syafi'i juga mempunyai pandangan yang dikenal dengan *qaul* al-qadim dan qaul al-jadid. Qaul al-qadim terdapat dalam kitab al-Hujjah, yang dicetuskan di Negara Irak. Sedangkan qaul al-jadid terdapat dalam kitab al-Umm yang dicetuskan di Negara Mesir. 12

Menurut Imam Syafi'i struktur hukum Islam dibangun di atas sumbersumber hukum yang terdiri atas al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Meskipun
ulama sebelumnya juga menggunakan empat dasar tadi, tetapi rumusan Imam
Syafi'i mempunyai nuansa dan paradigma baru, penggunaan ijma' misalnya
tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya memakai rumusan Imam Malik yang
sangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi Imam Syafi'i ijma' merupakan
metode dan prinsip dan karenanya ia memandang consensus orang-orang
umum sebagaimana dinyatakan Imam Malik dan ulama-ulama Madinah.

Pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i tersebut, kemudian diteruskan oleh murid-murid atau para pengikutnya (*Syafi'iyah*) termasuk didalamya terdapat Imam As-Syirazi. Oleh karenanya dalam hal ini, kerangka berfikir Imam As-Syirazi selalu berpegang pada metode-metode *istinbat* hukum yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i dan tidak mencetuskan metode *istinbat* yang baru. Metode tersebut adalah:

¹² Ibid. hlm.124.

1. Al-Quran

Al-Qur'an berasal dari kata () yang artinya membaca sedangkan menurut istilah adalah kalam Allah SWT yang diturunkan melalui perantaraan malaikat jibril kepada Rasullulah SAW, dengan menggunakan bahasa arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan hujjah dalam hal pengakuannya sebagai rasul, dan agar dijadikan sebagai Undang-undang bagi seluruh ummat manusia, disamping merupakan amal ibadah jika membacanya. Al- Qur'an ini dijadikan hujjah yang pertama dan yang paling utama, sekaligus menjadi dasar pokok dalam menetapkan hukum syara' berdasarkan dalalah-nya yang qot'i. Dalam ber-hujjah dengan al-Qur'an, Imam Syafi'i berdalil dengan dzahir- dzahir nash al-Qur'an, kecuali ada dalil yang menunjukan bahwa yang dimaksud bukan dzahir-nya.

2. Hadis

Hadis atau sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasullulah SAW, baik ucapan, perbuatan atau taqrir (ketetapan). Hadis atau sunnah terbagi menjadi tiga bagian yaitu: pertama Sunnah Qauliyah ialah hadishadis Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan di dalam berbagai tujuan dan permasalahan. Yang kedua Sunnah Fi'liyah yaitu segala perbuatan Rasullulah SAW, misalnya perbuatan melakukan shalat lima waktu lengkap dengan kaifiyahnya dan rukun-rukunnya. Yang ketiga Sunnah Taqririyah ialah perbuatan beberapa sahabat Nabi Muhammad

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung:Gema Risalah Press, 1968, hlm. 65

SAW yang disetujui oleh Rasullulah, baik mengenai ucapan sahabat atau perbuatannya. *Taqrir* disini, terkadang dengan cara membiarkan atau tidak ada tanda-tanda menolak atau merestui atau menganggap baik terhadap perbuatan itu.

Imam Syafi'i memandang hadis berada dalam satu martabat dengan al-Qur'an, karena menurutnya hadis itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadis ahad yang tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir. Disamp ing itu, karena al-Qur'an dan hadis keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan hadis secara terpisah tidak sekuat al-Qur'an. Namun dalam pelaksanaannya Imam Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, maka ia menggunakan hadis *mutawatir*, jika tidak ditemukan dalam hadis *mutawatir* maka ia menggunakan *khabar ahad*, jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuannya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *dzahir* al-Qur'an atau hadis secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhassis* dari al-Qur'an dan hadis. Hadis juga berposisi sebagai petunjuk *tasyri'*, baik yang berupa perkataan Nabi, perbuatannya dan ketetapannya. 14

¹⁴ Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan fleksibilitasnya, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 20.

3. Ijma'

Ijma' secara bahasa adalah ittifaqun (الفاق). Sedangkan menurut istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasullulah SAW atas hukum syara'. Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan ijma' sesudah al-Qur'an dan hadis dan sebelum qiyas. Imam As-Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan hadis.

Ijma' menurut As-Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan ijma' di suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat. Di samping itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Ia juga menyadari bahwa prakteknya tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan seperti itu semenjak Islam meluas keluar dari batas-batas wilayah madinah. Is Ijma' yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau landasan riwayat Rasullulah secara tegas ia mengatakan bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum adalah ijma' sahabat.

 ^{15 &#}x27;Abdul Hamid Hakim, Mabadi' Awaliyah, Jakarta: Maktabah Sa'adah Putra, 1927,
 hlm. 18 16 Huzaemah Tahido Yanggo, pengantar Perbandingan Mazhab, Jakarta: Logos, 1997,
 hlm. 130.

4. Qiyas

Menurut ulama ushul fiqih qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nash-nnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Contoh, dalam hukum Islam tidak ada nash yang mengatakan bahwasanya narkoba itu haram, karena narkoba belum ada di waktu Rasullulah masih ada, namun hukum Islam tidak serta merta mendiamkan kebolehan memakai narkoba, karena narkoba sangat membahayakan bagi generasi muda untuk suatu kaum muslim, untuk itu perlulah suatu posisi hukum yang tepat untuk pengharaman narkoba dengan cara melihat dan menyatukan kesamaan suatu 'illat nya. Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, hadis dan ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa tidak wajib bagi seseorang memberikan pendapatnya dalam hukum syara' melainkan perkara itu ada kaitannya dengan qiyas, maksudnya menghubungkan antara satu hukum yang tidak ada nashnya dengan satu hukum yang ada nashnya (al-Qur'an dan hadis), karena ada sebab ('illat) kedua-duanya hukum itu sama.17

¹⁷ Ahmad Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Mazhab, Terjemahan. Sabil Huda dan A.Ahmad, Cet. Ke-V, 2008, h.158.

- 5. Metode istidlal lainnya, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Al- aslu fi al-asyya' al-ibahah artinya bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, sampai ada dalil yang menjelaskan kehalalan dan keharamannya.
 - b. *Al-istishab*, secara bahasa artinya pengakuan terhadap hubungan pernikahan, menurut istilah ulama ushul adalah menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukan adanya perubahan keadaan itu. Atau menetapkan hukum yang ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukan adanya perubahan. ¹⁸

 Karenanya, jika *mujtahid* berhadapan dengan pertanyaan mengenai *kontrak* atau pemeliharaan yang tidak mampu ditemukan nashnya dalam al-Qur'an serta Sunnah atau tidak ada dalil *syara'* yang mutlak hukumnya, maka kontrak atau pemeliharaan ini hukumnya dibolehkan berdasarkan kaidah bahwa asal sesuatu itu adalah boleh (mubah) sesuai dengan sifat kebolehan pada asalnya.
 - c. Al-Istiqra' adalah meneliti permasalahan-permasalahan cabang (juz'i) dengan mendetail guna menemukan sebuah hukum yang diterapkan pada seluruh permasalahan (kulli).
 - d. *Al-akdhu bi al-Aqal* adalah mengambil segala sesuatu dengan sesuatu yang sedikit.

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1968, hlm. 152

- e. Al-Munasib al-mursal adalah suatu sifat yang tidak didukung oleh nash yang bersifat rinci, tetapi juga tidak ditolak oleh syara', namun, sifat ini mengandung suatu kemaslahatan yang didukung oleh sejumlah makna nash.
- f. Qaul ash-sahabi adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat baik itu berupa fatwa atau ketetapannya, perkataan atau perbuatannya dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nash yang jelas baik dari al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan hukum permasalahan tersebut. Menurut satu riwayat juga diamalkan oleh Imam Syafi'i dalam qaul-qadim dan qaul-jadid nya.

C. Pendapat Imam As-Syirazi tentang Hak Hadanah karena Isteri Murtad

Hadanah atau memelihara anak itu wajib dilakukan bagi setiap keluarga, baik itu keluarga yang miskin atau keluarga yang kaya, keluarga yang bahagia atau keluarga yang kurang bahagia, bahkan keluarga yang terjadi perceraian sekalipun kewajiban tersebut masih melekat pada dirinya untuk melakukan pemeliharaan anak, karena anak merupakan suatu amanat dari Allah yang memang harus dijaga dengan sebaik mungkin, dengan kasih sayang yang penuh agar tercapainya suatu kemaslahatan yang baik pula.

Apabila keluarga berpisah (akibat perceraian) sedangkan mereka mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, yaitu anak yang berusia kurang dari tujuh tahun, maka anak tersebut wajib diasuh. Dalam hal ini ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya. Akan tetapi bila ibu dari anak tersebut menikah maka ia tidak berhak melakukan *hadanah*. Namun jika anak itu telah

mumayyiz (7-8 tahun) dan berakal sehat. Ia diberi hak pilih untuk ikut salah satu dari keduanya. Bila ia memilih ikut ibunya maka ayah wajib memberi nafkah dan ayah tidak boleh melarang ibu untuk mendidiknya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan.19

Persoalan paling besar dan berbahaya yang dihadapi seorang muslim adalah ancaman akidah. Kemurtadan merupakan bahaya yang paling mengancam masyarakat muslim. Itulah misi paling utama yang diperjuangkan oleh musuh-musuhnya, baik dengan senjata, tipu daya, maupun yang lainnya. Islam tidak memaksa seorang pun untuk memasukinya, karena iman yang benar adalah yang muncul melalui proses memilih dan kesadaran sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat".20 (QS. Al-Bagarah: 256)

Kewajiban seorang muslim adalah melawan dan kemurtadan dalam bentuk apapun dan darimana pun sumbernya, juga tidak memberi kesempatan kepada kemurtadan untuk menyebar dan berkembang. Inilah yang dicontohkan salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar yang memerangi orang-orang murtad yang mengikuti para Nabi palsu pada zaman itu.

¹⁹ Al-Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzah, Juz XIX, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. Ke-XVII, 2005, hlm. 424.

Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 43

Suatu hal yang sangat bahaya adalah jika masyarakat muslim diuji dengan hadirnya orang-orang murtad yang membangkang dan kemurtadan merajalela, namun tidak ada orang yang melawannya, padahal Allah SWT sudah menjelaskan dengan jelas tentang balasan bagi orang murtad yang sampai ajalnya belum melakukan pertaubatannya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi:

Artinya: "Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". ²¹(QS. Al-Baqarah: 217)

Islam sangat menghargai ibu sebagai pengasuh anaknya, karena kasih sayang ibu itu lebih besar dibandingkan kasih sayang ayahnya dan ibu lebih sabar dibandingkan ayahnya, akan tetapi berbeda masalah jika seorang istri atau ibu dari anak yang diasuhnya itu murtad atau kafir. Dalam kitab almuhazzab Imam As-Syirazi mengatakan:

ولا تثبت الحضانة لرقيق لانه لايقدر على القيام باالحضا نة مع حدمة الولى ولا تثبت لعتوه لانه لايكمل للحضانة ولا تثبت لفاسق لانه لايوفى الحضانة حقها ولان الحضانة انما جعلت لحظ الولد ولا حظ للولد في حضانة الفاسق لانه ينشاء على طريقته ولا تثبت لكا فر على مسلم 22 Artinya: Hak mengasuh anak tidak dimiliki oleh budak, karena dia tidak bisa menjalankan pengasuhan secara optimal sambil bekerja untuk majikannya. Hak mengasuh anak tidak dimiliki oleh orang yang kurang akal, karena dia tidak memiliki kemampuan yang sempurna untuk mengasuh anak. Hak mengasuh anak juga tidak dimiliki oleh

²¹ Ibid, hlm. 35

²² Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf As Syirozi, *Al Muhazzab fi Fiqhil Imam Syafi'i*, Jilid II, Beirut Lebanon: Dar al- Kutub al-Ilmiyah. hlm.169.

orang fasik, karena dia tidak akan mencurahkan hak asuh secara sepenuhnya dan juga karena hak mengasuh dibuat adalah supaya anaknya terawat. Anak tidak akan terawat bila diasuh oleh orang fasik, karena bisa-bisa dia akan mengikuti jejak kehidupannya, serta, hak mengasuh adalah tidak dimiliki oleh orang kafir atas diri anak muslim."

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa jika seorang ibu yang fasik, kafir atau murtad tidak boleh melakukan kegiatan *hadanah* karena dikhawatirkan akan membawa akidah yang sesat kepada anaknya, untuk itu salah satu syarat dari pelaku *hadanah* yaitu wajibnya beragama Islam.

Adapun syarat-syarat pelaku hadanah antara lain:

- 1. Berakal sehat
- 2. Dewasa
- 3. Mampu mendidik
- 4. Amanah
- 5. Islam
- 6. Ibunya belum kawin lagi²³

Jadi, beragama Islam adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban yang harus dimiliki bagi seorang *hadinah* baik itu ayah ataupun ibu.

D. Metode Istinbat As-Syirazi Tentang Hak Hadanah Karena Isteri Murtad

Imam as-Syirazi dalam ber-*istinbat* mengenai tidak adanya hak hadanah karena isteri atau ibu yang fasik, kafir dan murtad terhadap anak yang beragama Islam ia berhujjah dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

 $^{^{23}}$ Sayyid Sabiq, ${\it Fiqh\ Sunnah},$ Terjemahan, Nor $\,$ Hasanudin, Pena Pundi Aksara: Jakarta, hlm. 241.

وعن رافع بن سنان رضى الله عنه انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده, فمال الى ابيه فآخذه, احرجه ابو داود والنسائ وصححه الحكم. 24

Artinya: Dari Rafi' bin Sinan R.A ia masuk Islam, tetapi isterinya tidak mau (mengikutinya) masuk Islam. Maka Nabi SAW mendudukan sang ibu di satu sudut dan sang ayah di sudut yang lain, kemudian ia dudukan si anak diantara keduanya. Ternyata si anak cenderung kepada ibunya. Maka ia berdoa, "Ya Allah berilah petunjuk". Dan kemudian ia condong kepada ayahnya, maka sang ayah mengambilnya. (HR. Abu Dawud dan Nasa'I, hadis ini dinilai shahih oleh Imam Hakim).

Hadis diatas menjelaskan bahwa ibu adalah orang yang berhak melakukan hadanah karena ibu mempunyai kasih sayang dan cinta yang lebih banyak dibandingkan ayah, akan tetapi beda permasalahan ketika ibu tidak beragama Islam maka hak hadanahnya harus diutamakan yang menganut agama Islam yaitu bapaknya, dengan alasan hadanah tidak hanya mencangkup permasalahan-permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan duniawi saja namun pendidikan agama, akidah dan keyakinan anak sangatlah penting dan sangat utama. Begitu juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orangorang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman". 25 (QS. An-Nisa': 141)

Kemudian Allah SWT juga menjelaskan bahwa disamping orang kafir atau murtad tidak akan diberikan jalan untuk memusnahkan orang-orang

²⁴ Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1996, hlm. 139.
²⁵ Depag RI, Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 102.

وعن رافع بن سنان رضى الله عنه انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده, فمال الى ابيه فآخذه, اخرجه ابو داود والنسائ وصححه الحكم.24

Artinya: Dari Rafi' bin Sinan R.A ia masuk Islam, tetapi isterinya tidak mau (mengikutinya) masuk Islam. Maka Nabi SAW mendudukan sang ibu di satu sudut dan sang ayah di sudut yang lain, kemudian ia dudukan si anak diantara keduanya. Ternyata si anak cenderung kepada ibunya. Maka ia berdoa, "Ya Allah berilah petunjuk". Dan kemudian ia condong kepada ayahnya, maka sang ayah mengambilnya. (HR. Abu Dawud dan Nasa'I, hadis ini dinilai shahih oleh Imam Hakim).

Hadis diatas menjelaskan bahwa ibu adalah orang yang berhak melakukan hadanah karena ibu mempunyai kasih sayang dan cinta yang lebih banyak dibandingkan ayah, akan tetapi beda permasalahan ketika ibu tidak beragama Islam maka hak hadanahnya harus diutamakan yang menganut agama Islam yaitu bapaknya, dengan alasan hadanah tidak hanya mencangkup permasalahan-permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan duniawi saja namun pendidikan agama, akidah dan keyakinan anak sangatlah penting dan sangat utama. Begitu juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orangorang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman". (QS. An-Nisa': 141)

Kemudian Allah SWT juga menjelaskan bahwa disamping orang kafir atau murtad tidak akan diberikan jalan untuk memusnahkan orang-orang

²⁴ Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1996, hlm. 139.
²⁵ Depag RI, Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 102.

Islam, Allah juga memberi penjelasan betapa bahayanya balasan bagi orang yang keluar dari agama Islam, seperti yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah 217 yang berbunyi:

Artinya: "Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". ²⁶(QS. Al-Baqarah: 217)

Dari uraian di atas bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'I itu dijadikan landasan oleh Imam As-Syirazi dalam pengambilan hukum bagi hadinah (orang yang mengasuh) yang non muslim, karena hadis diatas sudah memberikan pemahaman spesifik dalam hal tidak bolehnya seorang hadinah yang tidak menganut ajaran Islam. Dan hadis tersebut dikuatkan lagi oleh firman Allah SWT yang memberikan pemahaman yang mendukung dengan hadis diatas. Jadi ketiga dalil diatas digunakan sebagai hujjah mengenai tidak bolehnya seorang pengasuh (hadinah) yang murtad atau kafir dan fasiq.

Salah satu tujuan dalam pelaksanaan hadanah adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu jika anak yang beragama Islam diserahkan (di asuh) oleh orang yang bukan Islam, maka hal itu dianggap kurang memperhatikan anak di akhirat nanti, dan tidak terwujudnya salah satu tujuan pelaksanaan hadanah.

²⁶ Depag RI, Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 35.